BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 129 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 90);
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Ketentuan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2017) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasai 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018, selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan SKPK Tahun 2018;

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (RAPBK Perubahan) Tahun 2018 termasuk didalamnya Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBK Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBK Tahun 2018.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam Rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan Tahun 2018 :

a. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan KUA-P serta PPAS-P pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

b. SKPK menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan RKA-P SKPK dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Narasi RKPD Perubahan Tahun 2018, sebagaiman tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan ke-II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Bab II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Bab III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 30 Juli 2018 M
17 Dzulqaidah 1439 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SAPTAWI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 31 Juli 2018 M
18 Dzulqaidah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 129